



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 953 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG

KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pampang Nomor 007/PP.04.2/737109-04/2024 Tanggal 20 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PAMPANG,



(FATHUL MUIN LATIF)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR: 953 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN  
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG  
KOTA MAKASSAR

| No | Nama                        | Jenis Kelamin | Kelurahan | TPS |
|----|-----------------------------|---------------|-----------|-----|
| 1  | ANNISA NAFRA ZASKIA         | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 001 |
| 2  | MARYAM M                    | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 001 |
| 3  | HAWARIAH                    | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 002 |
| 4  | MIR'AN NUR FATIMAH M        | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 002 |
| 5  | ARSIATI                     | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 003 |
| 6  | MUHAMMAD FADIL RAMADHAN     | LAKI-LAKI     | PAMPANG   | 003 |
| 7  | DIAN ANDHINA UTAMIE         | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 004 |
| 8  | SRI ENDANG HARJUNIYATI      | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 004 |
| 9  | NURUL TAHANI ARRAHMAH       | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 005 |
| 10 | SABRINA ERIKA MAHARANI      | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 005 |
| 11 | HAMDANI                     | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 006 |
| 12 | MUHAMMAD CHAERIL            | LAKI-LAKI     | PAMPANG   | 006 |
| 13 | HASNAENI                    | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 007 |
| 14 | NUR INDAH LESTARI           | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 007 |
| 15 | NURUL ADNIN                 | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 008 |
| 16 | WIRNA CAHYANA B TIRO        | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 008 |
| 17 | ASTUTI                      | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 009 |
| 18 | SALMAWATI ARSYAD            | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 009 |
| 19 | FITRI GAFFAR                | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 010 |
| 20 | YOHANIS                     | LAKI-LAKI     | PAMPANG   | 010 |
| 21 | MUSDALIFAH                  | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 011 |
| 22 | ST. NUR ISNAH NURDIN        | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 011 |
| 23 | KARMILA                     | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 012 |
| 24 | NUR ALMAIDAH KHAERUNNISA    | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 012 |
| 25 | DITA KRISNA NOVIYANTI       | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 013 |
| 26 | MUH. HATTA                  | LAKI-LAKI     | PAMPANG   | 013 |
| 27 | FITRIANI                    | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 014 |
| 28 | LELIANA PATRICIA MASA WITAK | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 014 |
| 29 | MIRNAWATI                   | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 015 |
| 30 | ROSMIATI                    | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 015 |
| 31 | NURHAENA                    | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 016 |
| 32 | SYAMSIAH                    | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 016 |
| 33 | EMMA SUMANTI, SE            | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 017 |
| 34 | SITI ULI AULIA              | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 017 |
| 35 | ROHANI                      | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 018 |
| 36 | SRI DEWI HARMILA            | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 018 |
| 37 | A ACHMAD LUTHFI             | LAKI-LAKI     | PAMPANG   | 019 |
| 38 | ROSMALIAH A                 | PEREMPUAN     | PAMPANG   | 019 |

|    |                       |           |         |     |
|----|-----------------------|-----------|---------|-----|
| 39 | FUAD RS SIMANUNGKALIT | LAKI-LAKI | PAMPANG | 020 |
| 40 | MUH. QADRI            | LAKI-LAKI | PAMPANG | 020 |
| 41 | DIAH ANDINI UTANIE    | PEREMPUAN | PAMPANG | 021 |
| 42 | SYAMSIAH              | PEREMPUAN | PAMPANG | 021 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PAMPANG,



(FATHUZ MUIN LATIF)